

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERJALANAN WISATA PENGENALAN

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIHAL
PROGRAM PERJALANAN WISATA PENGENALAN

1. Program Perjalanan Wisata Pengenalan meliputi sekurang-kurangnya tentang:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi;
 - d. makanan dan minuman;
 - e. jadwal perjalanan (*itinerary*);
 - f. buku panduan perjalanan; dan
 - g. pemandu wisata.
2. Daya tarik wisata yang akan dikunjungi oleh peserta Perjalanan Wisata Pengenalan meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya dan/atau;
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
3. Akomodasi yang digunakan peserta Perjalanan Wisata Pengenalan selama mengikuti program Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu hotel berbintang atau penginapan yang layak di destinasi tujuan.
4. Transportasi yang digunakan peserta Perjalanan Wisata Pengenalan selama mengikuti program Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu transportasi darat, laut dan/atau udara yang berada dalam kondisi yang layak, nyaman dan aman untuk digunakan, dan disesuaikan dengan pertimbangan jumlah peserta dan kondisi lapangan.
5. Makanan dan minuman untuk peserta Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu makanan dan minuman yang layak, higienis, serta memperkenalkan kuliner nusantara.
6. Jadwal perjalanan (*itinerary*) untuk peserta Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu informasi secara detail mengenai program yang akan di lakukan selama Perjalanan Wisata Pengenalan, waktu lama perjalanan, dan kondisi lapangan.
7. Buku Panduan perjalanan untuk peserta Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu buku yang isinya menarik dan informatif, memuat informasi yang benar mengenai Indonesia, destinasi tujuan Perjalanan Wisata Pengenalan yang akan dikunjungi, peta Indonesia dan destinasi tujuan, ringkasan jadwal perjalanan (*Itinerary*), saran-saran selama dalam perjalanan, akomodasi, restoran, dan kontak darurat.

8. Pemandu wisata yang mendampingi peserta Perjalanan Wisata Pengenalan yaitu pemandu yang cakap dan kompeten dibidangnya dan menguasai bahasa asing yang diperlukan sesuai negara peserta Perjalanan Wisata Pengenalan serta diutamakan yang memiliki lisensi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

